



**PUTUSAN**  
Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibi Arum Wariansa
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Kebalenan Indah E-17, Rt.003 Rw.001, Kel. Kebalenan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ibi Arum Wariansa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBI ARUM WARLANS A terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBI ARUM WARIANSA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan diikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Notebook merk ASUS wama pink model X200M Nomer serf X200MA-KX439D serta charger,
  - 1 (satu) buah HP XIOMI wama silver no. perdana : 081234470986,
  - 1 (satu) buah modem perdana Telkomsel No. 085336485269 dan uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IBI ARUM WARIANSA pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah makan manisku dengan alamat Kel/Ds.Karangrejo, Kec.Banyuwangi, Kab.Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa selaku operator judi kupon putih/ togel, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, telah membantu saksi MOCH.NUR WAHID bin MUSAYIAT selaku Bandar dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli kupon putih/ togel berupa tebakan angka-angka, adapun cara pembeliannya yaitu dengan cara terdakwa menunggu para pengepul mengirim pesan berupa rekapan angka kupon putih/ togel ke notebook milik terdakwa yang telah terdakwa pasang modem telkomsel dengan nomor 085336485269, kemudian terdakwa merekap angka kupon putih/ togel dari para pengepul dan pada sore harinya rekapan tersebut terdakwa kirimkan ke saksi MOCH.NUR WAHID bin MUSAYIAT selaku Bandar dengan nomor handphone 085259897801; Bahwa angka-angka yang keluar diumumkan pada hari itu juga yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana bila ada penombok yang menang akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah dan besar tombokkannya, namun bila ada penombok yang kalah maka uang penombok yang kalah menjadi milik Bandar; Bahwa terdakwa menjual angka togel berupa tebakan angka-angka mulai dari 2 (dua) hingga 4 (empat) angka dengan harga terendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila ada pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan omset berkisar antara Rp.8.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- setiap satu kali putaran, dimana terdakwa mendapatkan upah dari saksi MOCH.NUR WAHID bin MUSAYIAT sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu; Bahwa selanjutnya saksi IRAWAN MK dan saksi DENNIS HENDRI P masing-masing selaku anggota Kepolisian Sektor Banyuwangi, setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian kupon putih/ togel dan didapatkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa terdakwa selaku operator judi kupon putih/ togel dengan saksi MOCH.NUR WAHID bin MUSAYIAT selaku Bandar, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa guna proses hukum selanjutnya; Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih/ togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENIS HENDRI PASERANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah makan manisku Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, terdakwa menjadi operator judi togel;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun terdakwa menjadi operator judi togel dengan cara terdakwa menunggu para pengepul mengirim pesan berupa rekapan angka kupon putih/togel ke notebook milik terdakwa yang telah terdakwa pasang modem telkomsel dengan nomor 085336485269;
- Bahwa terdakwa merekap angka kupon putih/togel dari para pengepul dan pada sore harinya rekapan tersebut terdakwa kirimkan ke saksi MOCH.NUR WAHID bin MUSAYIAT selaku Bandar dengan nomor handphone 085259897801;
- Bahwa angka-angka yang keluar diumumkan pada hari itu juga yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana bila ada penombok yang menang akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah dan besar tombokkannya, namun bila ada penombok yang kalah maka uang penombok yang kalah menjadi milik Bandar;
- Bahwa omzet judi togel tersebut berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap satu kali putaran, dimana terdakwa mendapatkan upah dari saksi MOCH.NUR WAHID bin MUSAYIAT sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa judi togel bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) Notebook merk ASUS warna pink model X200M Nomer seri X200MA-KX439D beserta charger, 1(satu) buah HP XIOMI warna silver no.perdana : 081234470986, 1(satu) buah modem perdana telkomsel No. 085336485269 dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi MOCH NUR WAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah makan manisku Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, terdakwa menjadi operator judi togel;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun terdakwa menjadi operator judi togel dengan cara terdakwa menunggu para pengepul mengirim pesan berupa rekapan angka kupon putih/togel ke notebook milik terdakwa yang telah terdakwa pasang modem telkomsel dengan nomor 085336485269;
- Bahwa terdakwa merekap angka kupon putih/togel dari para pengepul dan pada sore harinya rekapan tersebut terdakwa kirimkan ke saksi selaku Bandar dengan nomor handphone 085259897801;
- Bahwa angka-angka yang keluar diumumkan pada hari itu juga yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana bila ada penombok yang menang akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah dan besar tombokkannya, namun bila ada penombok yang kalah maka uang penombok yang kalah menjadi milik Bandar;
- Bahwa apabila 2 angka yang cocok memperoleh Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka yang cocok memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka yang cocok memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa omzet judi togel tersebut berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap satu kali putaran, dimana terdakwa mendapatkan upah dari saksi sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa judi togel bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan praktik judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah makan manisku Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, terdakwa menjadi operator judi togel;
- Bahwa hasil judi togel tersebut bukan sebagai pencarian melainkan sebagai tambahan saja;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun terdakwa menjadi operator judi togel dengan cara terdakwa menunggu para pengepul mengirim pesan berupa rekapan angka kupon putih/togel ke 085336485269;
- Bahwa terdakwa merekap angka kupon putih/togel dari para pengepul dan pada sore harinya rekapan tersebut terdakwa kirimkan ke saksi MOCH.NUR WAHID selaku Bandar dengan nomor handphone 085259897801;
- Bahwa angka-angka yang keluar diumumkan pada hari itu juga yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang nana bila ada penombok yang menang akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah dan besar tombokkannya, namun bila ada penombok yang kalah maka uang penombok yang kalah menjadi milik Bandar;
- Bahwa judi togel tersebut ikut Negara Singapura;
- Bahwa apabila 2 angka yang cocok memperoleh Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka yang cocok memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka yang cocok memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa omzet judi togel tersebut berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap satu kali putaran, dimana terdakwa mendapatkan upah dari saksi sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa judi togel bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) Notebook merk ASUS warna pink model X200M Nomer seri X200MA-KX439D beserta charger, 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver no.perdana : 081234470986, 1 (satu) buah modem perdana telkomsel No. 085336485269 dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Notebook merk ASUS warna pink model X200M Nomer seri X200MA-KX439D serta charger,
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver no. perdana : 081234470986,
- 1 (satu) buah modem perdana Telkomsel No. 085336485269
- uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IBI ARUM WARIANSIA pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah makan manisku dengan alamat Kel/Ds.Karangrejo, Kec.Banyuwangi, Kab.Banyuwangi dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
- Bahwa terdakwa selaku operator judi kupon putih/ togel, telah membantu saksi MOCH.NUR WAHID bin MUSAYIAT selaku Bandar dengan cara pembeliannya yaitu terdakwa menunggu para pengepul mengirim pesan berupa rekapan angka kupon putih/ togel ke notebook milik terdakwa yang telah terdakwa pasang modem telkomsel dengan nomor 085336485269, kemudian terdakwa merekap angka kupon putih/ togel dari para pengepul dan pada sore harinya rekapan tersebut terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke saksi MOCH.NUR WAHID bin MUSAYIAT selaku Bandar dengan nomor handphone 085259897801;

- Bahwa angka-angka yang keluar diumumkan pada hari itu juga yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana bila ada penombok yang menang akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah dan besar tombokkannya, namun bila ada penombok yang kalah maka uang penombok yang kalah menjadi milik Bandar;
- Bahwa omzet judi togel tersebut berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap satu kali putaran, dimana terdakwa mendapatkan upah dari saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih/ togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Ibi Arum Wariansa** sebagai subyek hukum

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara .

Menimbang, pengertian judi adalah tiap – tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib / untung-untungan saja , juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah makan manisku Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, terdakwa menjadi operator judi togel dengan cara terdakwa menunggu para pengepul mengirim pesan berupa rekapan angka kupon putih/ togel ke notebook milik terdakwa yang telah terdakwa pasang modem telkomsel dengan nomor 085336485269, selanjutnya terdakwa merekap angka kupon putih/togel dari para pengepul dan pada sore harinya rekapan tersebut terdakwa kirimkan ke saksi MOCH.NUR WAHID selaku Bandar dengan nomor handphone 085259897801, angka-angka yang keluar diumumkan pada hari itu juga yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana bila ada penombok yang menang akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah dan besar tombokkannya, namun bila ada penombok yang kalah maka uang penombok yang kalah menjadi milik Bandar,

Menimbang, bahwa cara permainannya judi tersebut adalah apabila 2 angka yang cocok memperoleh Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakan 3 angka yang cocok memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakan 4 angka yang cocok memperoleh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa judi togel bersifat untung-untungan belaka. Adapun hasil judi togel online tersebut bukan sebagai pencarian melainkan sebagai tambahan saja dan tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Notebook merk ASUS wama pink model X200M Nomer seri X200MA-KX439D beserta charger, 1 (satu) buah HP XIOMI wama silver no. perdana : 081234470986, 1 (satu) buah modem perdana Telkomsel No. 085336485269 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang, tidak berbelit belit, sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Ibi Arum Wariansa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Alwi Baharun Bin Ali dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Notebook merk ASUS warna pink model X200M Nomer seri X200MA-KX439D serta charger,
  - 1 (satu) buah HP XIOMI warna silver no. perdana : 081234470986,
  - 1 (satu) buah modem perdana Telkomsel No. 085336485269 dirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widodo, S.H., M.H., Hernawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Dwi Novantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widodo, S.H., M.H..

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Hernawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Poniyah, SH.